



PUTUSAN

Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Desa Mandalaherang, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., , sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada hari Selasa tanggal XXXXXXXXXX dan terdaftar di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dengan salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX. Pada saat perkawinan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Janda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal di kediaman bersama di XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX.

3. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX lahir di Sumedang pada tanggal 22 Mei 2010.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun sebagaimana layaknya suami istri. Namun setelah 10 (sepuluh) tahu pernikahan, mulai ada perselisihan dan atau pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme di antara Penggugat dan Tergugat, sifat Tergugat menjadi sangat egois. Kemudian Tergugat juga seringkali berkata-kata kasar dan bersikap kasar.

5. Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Februari tahun 2024, dikarenakan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat, dengan hal tersebut Penggugat merasa trauma yang sangat dalam mengakibatkan Penggugat tidak ingin bertemu kembali dengan Tergugat hingga saat ini, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama memilih untuk tinggal bersama adik kandung Penggugat dan Tergugat kembali ke kediaman kakak kandungnya. Dengan kejadian ini Penggugat sudah tidak bisa menahan sakit hati dan rasa kecewa terhadap Tergugat.

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal ± 10 (sepuluh) bulan lamanya. Dengan demikian Penggugat dengan rasa yang tulus ikhlas dan ridho menggugat cerai Tergugat, Penggugat sudah hilang rasa cinta dan sayang kepada Tergugat karena

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Perbuatan Tergugat sudah menyakiti hati, lahir dan bathin Penggugat, maka Penggugat sudah cukup lelah lahir dan bathin serta sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa sekarang Penggugat dalam alamat kediaman adik kandung Penggugat yaitu Dewi Pransiska/Ica Alam di alamat XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX Sedangkan Tergugat sekarang berada di Kulon, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diatas sudah berdasarkan Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f sebagai dasar alasan untuk dapat mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menyatakan biaya perkara ini menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 16 Desember 2024 dan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman di XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX; dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Februari tahun 2024 yang penyebabnya

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



karena dikarenakan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat, dengan hal tersebut Penggugat merasa trauma yang sangat dalam mengakibatkan Penggugat tidak ingin bertemu kembali dengan Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman di XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX; dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Februari tahun 2024 karena dikarenakan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat, dengan hal tersebut Penggugat merasa trauma yang sangat dalam mengakibatkan Penggugat tidak ingin bertemu kembali dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Februari tahun 2024 yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi saya pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Pada saat itu saya sedang berkunjung ke rumahnnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 16 Desember 2024 dan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg Tanggal 30 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, XXXXXXXX XXXX XXXXXX
yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, oleh
karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun
1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama
Sumedang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon
agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena bulan Februari tahun 2024
antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Perselisihan dan atau pertengkaran yang
disebabkan karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme di
antara Penggugat dan Tergugat, sifat Tergugat menjadi sangat egois. Kemudian
Tergugat juga seringkali berkata-kata kasar dan bersikap kasar. Puncaknya pada
Februari 2024, dimana Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap
Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat, dengan hal tersebut
Penggugat merasa trauma yang sangat dalam mengakibatkan Penggugat tidak
ingin bertemu kembali dengan Tergugat hingga saat ini., yang pada akhirnya
antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari
tahun 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah menikah dengan Tergugat, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Perselisihan dan atau pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme di antara Penggugat dan Tergugat, sifat Tergugat menjadi sangat egois. Kemudian Tergugat juga seringkali berkata-kata kasar dan bersikap kasar. Puncaknya pada Februari 2024, dimana Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat, dengan hal tersebut Penggugat merasa trauma yang sangat dalam mengakibatkan Penggugat tidak ingin bertemu kembali dengan Tergugat hingga saat ini. dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat pada tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cimalaka, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Perselisihan dan atau pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan pendapat, perubahan sikap dan sifat egoisme di antara Penggugat dan Tergugat, sifat Tergugat menjadi sangat egois. Kemudian Tergugat juga seringkali berkata-kata kasar dan bersikap kasar. Puncaknya pada Februari 2024, dimana Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat, dengan hal tersebut Penggugat merasa trauma yang sangat dalam mengakibatkan Penggugat tidak ingin bertemu kembali dengan Tergugat hingga saat ini.;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 juncto SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 juncto SEMA RI Nomor 3 tahun 2023, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 H., oleh Drs. Dimyati, SH, MH, sebagai Hakim yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari ini juga,

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hj. Juju Herlina, S.H
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim

Drs. Dimiyati, SH, MH

Panitera Pengganti

Hj. Juju Herlina, S.H

Rincian Biaya:

| | | |
|---------------------------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 40.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 210.000,00 |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | | |

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 3887/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)